



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah antara :

Mantauli Hutajulu binti Sulaiman Hutajulu, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Suprpto No. 75 Blk, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Ayu Eka Lestari Bugis binti Thamrin Bugis, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Suprpto No. 75 Blk, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, bertindak selaku diri sendiri dan sekaligus Kuasa dari atas nama:

1. Dedi Ardian bin Thamrin Bugis, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Suprpto No. 75 Blk, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
2. Surya Darma bin Thamrin Bugis, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Suprpto No. 75 Blk, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
3. Boy Dani bin Thamrin Bugis, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Suprpto No. 75 Blk, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

1 dari 12 hal Putusan No.0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Arif Pribadi bin Thamrin Bugis, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Suprpto No. 75 Blk, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

5. Ikkal bin Thamrin Bugis, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Suprpto No. 75 Blk, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya bertanggal 26 Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register Nomor : 0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga. pada tanggal 14 September 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya (Thamrin Bugis bin Darwis Bugis bin Darwis Bugis) tersebut di laksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 24 Agustus 1977 di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon yang bernama Sulaiman Hutajulu, dengan mahar berbentuk uang sebanyak Rp. 200,- (dua ratus rupiah) yang di saksi oleh dua orang saksi, masing-masing:

1) Salimin Tumanggor

2) Gotti Simamora

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun sementara Pemohon berstatus Perawan Dalam usia 19 tahun;

2 dari 12 hal Putusan No.0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai anak 8 (delapan) orang anak yang bernama:
 1. Hasanuddin Simamora bin Thamrin Bugis bin Darwis Bugis, laki-laki, umur 36 tahun;
 2. Rahma Ida Simamora binti Thamrin Bugis bin Darwis Bugis, perempuan, umur 33 tahun;
 3. Roma Tua Simamora bin Thamrin Bugis bin Darwis Bugis, laki-laki, umur 31 tahun;
 4. Rahmansya Simamora bin Thamrin Bugis bin Darwis Bugis, laki-laki, umur 28 tahun;
 5. Rahmayani Simamora binti Thamrin Bugis bin Darwis Bugis, perempuan, umur 25 tahun;
 6. Ayu Asia Simamora binti Thamrin Bugis bin Darwis Bugis, perempuan, umur 23 tahun;Satu di antaranya telah meninggal dunia dan satu lagi telah keluar dari Kartu Keluarga;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akte Lahir anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

3 dari 12 hal Putusan No.0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Pemohon dan Termohon sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dan Termohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga, c.q. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang agar memanggil Pemohon dan Termohon guna untuk di dengar keterangannya, dan memberikan penetapan yang amar sebagai berikut;

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara suami Pemohon (Thamrin Bugis bin Darwis Bugis bin Darwis Bugis) dengan Pemohon bernama (Mantauli Hutajulu binti Sulaiman Hutajulu) yang di laksanakan pada tanggal 24 Agustus 1977 di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

4 dari 12 hal Putusan No.0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon, dan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 26 Agustus 2015 yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung Thamrin Bugis bin Darwis Bugis menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Thamrin Bugis bin Darwis Bugis yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273026860590001 atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1273022109070079 atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 ;

Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ismail Sikumbang bin Latif Sikumbang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan menarik becak, tempat tinggal di Jalan Padang Sidempuan, Dusun III, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak 20 tahun yang lalu;

5 dari 12 hal Putusan No.0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah menikah tanggal 24 Agustus 1977 di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa pernikahan dilakukan secara syariat Islam dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Sulaiman Hutajulu yang di saksikan oleh dua orang saksi, namun saksi lupa namanya serta mahar berupa uang sebanyak Rp 200,- (dua ratus rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya hidup bersama di Sibolga dan telah dikaruniai 8 orang anak dan telah meninggal satu orang dan satu orang lagi telah pisah rumah;
- Bahwa, antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;

2. Asmar Sikumbang binti Baharuddin Sikumbang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Pulo Rembang, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak 20 tahun yang lalu;

6 dari 12 hal Putusan No.0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah menikah tanggal 24 Agustus 1977 di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa pernikahan dilakukan secara syariat Islam dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Sulaiman Hutajulu yang di saksi oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Salimin Tumanggor dan Gotti Simamora serta mahar berupa uang sebanyak Rp 200,- (dua ratus rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya hidup bersama di Sibolga dan telah dikaruniai 8 orang anak dan telah meninggal satu orang dan satu orang lagi telah keluar dari Kartu Keluarga;
- Bahwa, antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan bukti-bukti yang dibawa oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon Putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

7 dari 12 hal Putusan No.0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan memohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon, dan Termohon, hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Thamrin Bugis bin Darwis Bugis yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1977 di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung Thamrin Bugis bin Darwis Bugis menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Thamrin Bugis bin Darwis Bugis yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon tersebut di atas;

8 dari 12 hal Putusan No.0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang masih berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Kecamatan Sibolga Kota, maka Pemohon adalah pihak yang berhak mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sibolga karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dan Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa status perkawinan Pemohon dengan Thamrin Bugis bin Darwis Bugis;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Ismail Sikumbang bin Latif Sikumbang dan Asmar Sikumbang binti Baharuddin Sikumbang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Thamrin Bugis bin Darwis Bugis adalah suami isteri, yang telah dikaruniai 8 orang anak yang mana 1 orang telah meninggal dunia dan selama Pemohon dengan Thamrin Bugis bin Darwis Bugis berumah tangga, tidak ada masyarakat yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon yang masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi yang didukung dengan pengakuan Termohon, maka

9 dari 12 hal Putusan No.0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengatakan perkawinan Pemohon dengan Thamrin Bugis bin Darwis Bugis yang dibenarkan oleh anak Thamrin Bugis bin Darwis Bugis sebagai Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Thamrin Bugis bin Darwis Bugis telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ibarat kitab *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحو ولي و شاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Thamrin Bugis bin Darwis Bugis telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1977 di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

10 dari 12 hal Putusan No.0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Mantauli Hutajulu binti Sulaiman Hutajulu) dengan suami Pemohon (Thamrin Bugis bin Darwis Bugis) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1977 di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga untuk dicatatkan dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Media Rinaldi, MA. sebagai Ketua Majelis, Rojudin, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khamami, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Media Rinaldi, MA

11 dari 12 hal Putusan No.0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, SH.I

Panitera,

ttd

Khamami, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

12 dari 12 hal Putusan No.0078/Pdt.G/2015/PA.Sbga